



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Poros Pahu Palolo Desa Sidera

Komp. SMK Negeri 1 Sigi Kode Pos 94364

☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957* email : dkkabuporasigi@gmail.com *

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Nomor : 724 /HK 5/DIKPORA

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD-SMP SATAP NEGERI 26 SIGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan untuk memperoleh kesempatan belajar bagi masyarakat Kabupaten Sigi pada jenjang Pendidikan Dasar (SD-SMP SATAP NEGERI 26 SIGI), guna menambah daya tampung lulusan siswa Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Sigi, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi menerbitkan Izin Operasional (SD-SMP SATAP NEGERI 26 SIGI) Desa Tokelemo Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus bagi Guru;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Sigi;
 9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Sigi untuk Penanda Tangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala KPPT.
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Nama Lembaga : SD-SMP Satap Negeri 26 Sigi
Jenis Pendidikan : SATAP
Alamat : Desa Tokelemo
Kelurahan / Desa : Desa Tokelemo
Kecamatan : Palolo
Kabupaten : Sigi
Kepala Sekolah : JEFRI, S.Pd
- KEDUA** : Izin Operasional SD-SMP Satap Negeri 26 Sigi terhitung mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai Juknis yang ditetapkan;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Mengirim Laporan Triwulan yang ditujukan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, UB Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
 4. Mengeluarkan Sertifikat bagi lulusannya yang disahkan oleh Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Sigi;
 5. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi Peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
 6. Menyiapkan Sarana Prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan praktik;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi Biromaru
Pada Tanggal : 21 - 06 - 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sigi


H. AHMADI LABASO, S.Pd., M.Si.
Pembina Tkt.I
NIP. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi di Bora;
4. Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Palolo.